



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.587, 2015

**BPH MIGAS. Komite BPH Migas. Tugas.
Wewenang. Pelaksanaan. Pencabutan.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keteraturan, efisiensi, dan efektifitas kerja Komite Badan Pengatur, perlu mengatur tata tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Pengatur** adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
2. **Anggota Komite** adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. **Ketua Komite** adalah seorang Anggota Komite yang disetujui secara tertulis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Ketua Komite.
4. **Ketua Komite** adalah Kepala Badan Pengatur.
5. **Kepala Badan Pengatur** adalah Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dirangkap oleh Ketua Komite
6. **Tata Tertib Badan Pengatur** adalah ketentuan Badan Pengatur yang mengatur ketertiban pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota Komite.
7. **Sekretariat** adalah Sekretariat Badan Pengatur merupakan unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
8. **Direktorat** adalah unsur penunjang teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
9. **Rapat Komite** adalah rapat yang dilakukan dalam rangka mematangkan bahan-bahan sebagai bahan Sidang Komite dan rapat koordinasi internal Badan Pengatur yang diadakan untuk membahas hal-hal teknis dan administratif serta mendasar antara lain Rencana Strategi Komite 5 (lima) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Nomor Registrasi Usaha, Hak Khusus, Pedoman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
10. **Sidang Komite** adalah pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur

11. Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) adalah rapat untuk penyebarluasan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengatur.
12. Rapat Manajemen Komite adalah rapat yang membahas permasalahan strategis yang dihadiri oleh Komite BPH Migas dan dapat dihadiri oleh Pihak terkait.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Badan Pengatur

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Pengatur diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang bagi setiap Anggota Komite diputuskan dalam Sidang Komite.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Ketua Komite

Pasal 3

- (1) Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Ketua Komite mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite;
 - b. mengkoordinasikan tugas Anggota Komite yang telah disepakati dalam sidang Komite;

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Anggota Komite dalam melaksanakan tugas;
 - d. melakukan koordinasi dan pembahasan terhadap usulan Anggota Komite dalam Rapat/Sidang Komite;
 - e. melaksanakan keputusan Rapat/Sidang Komite sebagai Kepala Badan Pengatur;
 - f. mendisposisikan surat/dokumen kepada seluruh Anggota Komite yang terkait dengan lingkup tugas Anggota Komite; dan
 - g. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite berwenang:
- a. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga, seminar, *workshop*, dan kegiatan lain terkait dengan minyak dan gas bumi baik yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri;
 - c. dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir wajib menunjuk salah satu Anggota Komite untuk memimpin Sidang Komite dan Rapat Komite; dan
 - d. dalam hal Ketua Komite tidak menunjuk salah satu Anggota Komite, Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite, maka sidang/rapat dipimpin oleh Anggota Komite yang dipilih di antara para Anggota Komite yang hadir.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Anggota Komite
Pasal 4

- (1) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR-RI, berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Anggota Komite mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur;
 - b. membuat keputusan yang diambil/ditetapkan dalam Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite;
 - c. mengadakan dan/atau melakukan kunjungan kerja melalui penugasan dari Kepala Badan Pengatur serta melaporkan hasilnya secara tertulis;
 - d. mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat pada instansi lain sesuai dengan tugasnya;
 - e. menghadiri Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite serta memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi yang dibahas;
 - f. menghadiri Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Ketua Komite dan seluruh Anggota Komite sebelum acara dimulai;
 - g. menghormati dan mematuhi semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite; dan
 - h. bertanggungjawab secara pribadi atas segala keputusan yang diambil tanpa melalui keputusan atau Sidang Komite.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komite bertanggungjawab atas keputusan Rapat Komite.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komite berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur;
 - b. mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat pada instansi lain atas izin Ketua Komite sesuai dengan tugasnya serta melaporkan

hasilnya kepada Ketua Komite dengan tembusan kepada Anggota Komite; dan

- c. mengambil keputusan selaku pejabat pelaksana tugas Ketua Komite kecuali hal-hal yang menyangkut wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan yang berkaitan dengan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi (P3D).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Ketua Komite

Pasal 5

(1) Hak Ketua Komite :

- a. memimpin Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite;
- b. menunjuk salah satu Anggota Komite sebagai pimpinan Rapat dan/atau Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila Ketua Komite berhalangan;
- c. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komite memiliki kewenangan yang sama dengan Anggota Komite yang lain.

(2) Kewajiban Ketua Komite:

- a. memimpin Rapat dan/atau Sidang Komite;
- b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Komite melalui Sidang Komite;
- c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dan Sidang Komite Publik yang telah disetujui dalam Rapat Komite;
- d. menghormati dan mentaati keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite;
- e. menunjuk salah satu Anggota Komite sebagai pelaksana harian Ketua Komite dan Kepala Badan Pengatur apabila berhalangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota Komite
Pasal 6

(1) Hak Anggota Komite :

- a. memiliki satu suara dalam proses pengambilan keputusan dalam Sidang Komite dan tidak dapat diwakilkan;
- b. mempunyai hak proksi (hak mendelegasikan suara) karena suatu hal meninggalkan Sidang Komite sebelum Sidang Komite selesai dan disetujui oleh Anggota Komite yang hadir. Hak proksi hanya boleh diterima oleh seorang Anggota Komite;
- c. memperoleh akses dan mendapatkan informasi dan/atau data dari Kepala Badan Pengatur/ Direktorat/ Sekretariat/Tenaga Ahli secara langsung;
- d. mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan profesional, dan lembaga terkait lainnya (*stakeholders*), baik nasional maupun internasional;
- e. mendapatkan sarana dan prasarana dari Direktorat dan/atau sekretariat melalui Tata Usaha Pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. sekurang-kurangnya seorang Anggota Komite mendampingi Kepala Badan Pengatur dalam rapat diluar lingkungan Badan Pengatur;
- g. independen dalam mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak berbicara berdasarkan profesionalisme yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab pada rapat diluar lingkungan Badan Pengatur seperti Rapat Pimpinan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lain sebagainya;
- h. menetapkan pokok-pokok kebijakan terkait dengan Penganggaran, Personalia, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D);
- i. mengusulkan Sidang Komite, dan Rapat Dengar Pendapat Publik(*Public Hearing*) kepada Ketua Komite;
- j. mengusulkan Rapat Komite kepada Ketua Komite dan para Anggota Komite;
- k. mengajukan rancangan Peraturan Badan Pengatur;
- l. menambah wawasan/pengetahuan melalui kunjungan dinas baik di dalam maupun di luar negeri;
- m. mengusulkan secara tertulis Sidang Komite dan Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) kepada Ketua Komite;

- n. memperoleh bantuan hukum terkait dengan keputusan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur;
- o. didampingi oleh Staf Teknis terkait untuk tugas kedinasan di luar kantor;
- p. memperoleh fasilitas protokoler minimal setara Eselon I;
- q. memperoleh gaji/honorarium, pendapatan lain yang sah, serta hak dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- s. memperoleh bantuan paling sedikit 1 (satu) orang asisten untuk menunjang tugas.

(2) Kewajiban Anggota Komite:

- a. menghadiri Rapat Komite, Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Manajemen Komite;
- b. menghadiri pertemuan-pertemuan lain yang merupakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Ketua Komite dan/atau Kepala Badan Pengatur;
- c. melaporkan hasil rapat di luar Badan Pengatur dan hasil kunjungan kerja kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) dengan tembusan kepada Anggota Komite;
- d. melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Ketua Komite ataupun sebagai pimpinan Sidang Komite atau rapat-rapat sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Pengatur;
- e. menghormati dan mentaati keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite.
- f. memberitahukan kepada Ketua Komite dan Anggota Komite yang lain, apabila berhalangan hadir dalam Rapat Komite, Sidang Komite dan Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*); dan
- g. memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam Sidang Komite dan menghormati hak berpendapat Anggota Komite yang lain.

BAB IV

KEHADIRAN KERJA KOMITE

Pasal 7

- (1) Anggota Komite wajib hadir dalam rapat-rapat dan persidangan Komite.**

- (2) Setiap Anggota Komite wajib mengisi Daftar Hadir Rapat.
- (3) Dalam hal tidak dapat hadir pada rapat-rapat dan Sidang Komite, Anggota Komite wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Komite atau pimpinan rapat.

BAB V

RAPAT-RAPAT BADAN PENGATUR

Bagian Pertama

Rapat

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kepala Badan Pengatur dapat melakukan rapat-rapat Badan Pengatur.
- (2) Jenis-jenis rapat yang diselenggarakan di Badan Pengatur terdiri atas:
 - a. Rapat Komite
 - b. Sidang Komite
 - c. Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*), dan
 - d. Rapat Manajemen Komite
- (3) Setiap penyelenggaraan suatu rapat didahului dengan penyampaian undangan rapat.
- (4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - b. Memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) pimpinan rapat;
 - 3) waktu dan tempat rapat;
 - 4) daftar undangan.
 - c. Bahan-bahan rapat dilampirkan beserta Undangan Rapat yang dapat dikirimkan melalui hard copy maupun soft copy.
- (5) Undangan rapat ditandatangani oleh Kepala Badan Pengatur atau yang ditunjuk.

Bagian Kedua**Rapat Komite****Pasal 9**

- (1) Rapat Komite merupakan rapat koordinasi internal Badan Pengatur yang diadakan untuk membahas hal-hal teknis dan administratif serta mendasar antara lain: Rencana Strategi Komite 4 (empat) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Nomor Registrasi Usaha (NRU), Hak Khusus, Pedoman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
- (2) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Komite dan dapat dihadiri oleh Sekretariat Badan dan Direktorat.
- (3) Rapat Komite diusulkan oleh Anggota Komite, Sekretariat Badan atau Direktorat kepada Ketua Komite atau atas inisiatif Ketua Komite.
- (4) Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota Komite .
- (5) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk secara lisan atau tertulis oleh Ketua Komite.
- (6) Rapat Komite diadakan minimal satu kali dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Rapat Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Anggota Komite dan telah menandatangani Daftar Hadir. Apabila belum selesai, rapat tersebut dapat dilanjutkan pada waktu yang disepakati tanpa mengisi Daftar Hadir lagi.
- (8) Rapat Komite dapat memutuskan hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.
- (9) Kesimpulan Rapat Komite akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

Bagian Ketiga**Sidang Komite****Pasal 10**

- (1) Sidang Komite merupakan pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Komite dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

- (2) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Anggota Komite dan apabila diperlukan dapat dihadiri oleh Sekretariat dan Direktorat.
- (3) Sidang Komite diusulkan secara tertulis oleh Anggota Komite atau Direktorat kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) atau atas inisiatif Ketua Komite.
- (4) Sidang Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- (5) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Sidang Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
- (6) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan setelah bahan yang disidangkan sudah dibahas di Rapat Komite.
- (7) Sidang Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Anggota Komite dan telah menandatangani Daftar Hadir.
- (8) Keputusan Sidang Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komite.
- (9) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan:
 - a. secara kolegal pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite yang hadir;
 - c. jika suara terbanyak tidak tercapai, maka agenda pengambilan keputusan dijadwal ulang.
- (10) Dalam hal jumlah suara yang setuju berimbang dengan suara yang tidak setuju, Ketua Komite atau Anggota Komite yang memimpin Sidang Komite menunda keputusan sampai diperoleh keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (11) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilaksanakan secara terbuka atau secara tertutup (rahasia).
- (12) Selama Sidang Komite berlangsung Sekretariat Badan atau Direktorat, untuk menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu dipanggil untuk memberikan penjelasan secara teknis maupun hukum.
- (13) Sidang Komite harus dilaksanakan di kantor Badan Pengatur.
- (14) Semua keputusan Sidang Komite adalah keputusan Badan Pengatur yang harus ditandatangani oleh Kepala Badan merangkap sebagai Ketua Komite.

Bagian Keempat

Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*)

Pasal 11

- (1) Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan yang dibuat ke publik.
- (2) Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) merupakan wadah penyebaran dan penyaluran informasi dalam rangka pembentukan opini publik yang positif bagi Badan Pengatur dalam pelaksanaan tugasnya Rapat Tim Pemeriksa dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Sebelum diadakan Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*), materi dibahas dalam Rapat Komite.
- (4) Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) diusulkan oleh Anggota Komite kepada Ketua Komite atau atas inisiatif Ketua Komite.
- (5) Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dipimpin oleh Ketua Komite atau salah satu Anggota Komite yang hadir.
- (6) Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha, Asosiasi dan/atau Perwakilan Masyarakat untuk membahas suatu permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengatur.
- (7) Dalam Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, Sekretariat, Direktorat, Kepala Bagian dan Pejabat setingkatnya serta apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh Staf.
- (8) Hasil Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) akan dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam Sidang Komite.

Bagian Kelima

Rapat Manajemen Komite

Pasal 12

- (1) Rapat Manajemen Komite adalah Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, Sekretariat, Direktorat, Kepala Bagian dan Pejabat setingkatnya (ditambahkan dengan instansi terkait) dan apabila diperlukan Rapat Manajemen Komite dapat juga dihadiri oleh Staff.

- (2) Rapat Manajemen Komite diadakan untuk membahas laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Direktorat diluar ke P3Dan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara berkala satu kali dalam satu minggu.
- (4) Rapat Manajemen Komite diusulkan oleh Anggota Komite, Sekretariat dan/atau Direktorat kepada Ketua Komite dan/atau atas inisiatif Ketua Komite.
- (5) Rapat Manajemen Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- (6) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Manajemen Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

Bagian Enam

Risalah Rapat

Pasal 13

- (1) Setiap rapat harus didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan rekaman (*voice recording*).
- (2) Risalah Rapat terdiri dari Berita Acara, Notulen Rapat, dan Daftar Hadir.
- (3) Berita Acara memuat rangkuman substansi pembahasan rapat yang telah disetujui peserta rapat dan disahkan oleh pimpinan rapat sebelum rapat berakhir.
- (4) Notulen rapat memuat isi pendapat dari masing-masing peserta rapat.
- (5) Daftar Hadir memuat nama, dan tanda tangan peserta rapat yang hadir.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Perubahan atas Tata Tertib Komite ini dapat dilakukan dalam Rapat Komite.
- (2) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari (setengah) dari jumlah Anggota Komisi yang hadir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 TAHUN 2013 tentang Pedoman Tata Tertib Rapat Komite dan Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2015

**KEPALA BADAN PENGATUR
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

YASONNA H. LAOLY